



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang dan menyebabkan pola konsumsi masyarakat meningkat sehingga akan meningkatkan volume dan jenis sampah, oleh karena sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya mengikuti kaidah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapatkan jaminan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan:
1. Laporan Komisi A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 25 Agustus 2018.
 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 25 Agustus 2018.
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Sampah dan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Agustus 2018

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF